

**JUDUL SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM PEREMPUAN TERHADAP  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT  
DI DESA DANGER KECAMATAN MSBAGIK KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR**



*Oleh*

**IRWANDI**  
616110195

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memproleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMADIAH MATARAM  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan surat persetujuan Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhamadyah Mataram.


Untuk membimbing saudara :

Nama : IRWANDI  
NIM : 616110195  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bagek Lawang, 29 Mei 1998  
Program Studi : Pendidikan Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

JudulSkripsi: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM PEREMPUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PRESFEKTIF HUKUM ADAT DIDESA DANGER KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR.**

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan dapat diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadyah Mataram.

Pembimbing Utama



Dr. Yuhus Erwin, SH.MH  
NIDN:0808077701

Pembimbing Kedua



Hamdi, SH.LL.M  
NIDN:0821128118

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM  
PENGUJI**

**Pada, 15 Februari 2021**

*Oleh :*

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua,**

**Dr. Hilman Syahrul Haq, SH.LLM**  
**NIDN. 08082209983301**

(.....)

**Anggota I**

**Dr. Yulias Erwin, SH.,MH**  
**NIDN. 0808077701**

(.....)

**Anggota II**

**Hamdi, SH.LLM**  
**NIDN.08211228118**

(.....)

**Mengetahui,  
Dekan,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**Rena Amirwara, SH.,M.Si**

**NIDN. 0828096301**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IRWANDI

Nim : 616110195


Tempat dan Tanggal Lahir: Bagek Lawang, 29 mei 1998

Bahwa Skripsi ini dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM PEREMPUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSFEKTIF HUKUM ADAT DI DESA DANGER KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR.** Adalah benar hasil karya saya, dan apabila Skripsi ini terbukti hasil jiplakan dari karya orang lain (Plagiat), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sedang dapat di cabut kembali.

Mataram, 20 November 2020



IRWANDI  
616110195



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRWANDI  
NIM : 616110195  
Tempat/Tgl Lahir : Baget Lawang 20 Mei 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 087.802.000153 / bonchel171@gmail.com  
Judul Penelitian : -

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM PEREMPUN TERHADAP  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN. PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI DESA  
DANGER KEC. MASBABIH KAB. LOMBOK TIMUR

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 23-02-2021

Penulis

  
IRWANDI  
NIM 616110195

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

  
Iskandar, S.Sos, M.A.  
NIDN. 0802048904



# UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRWANDI  
NIM : 616110195  
Tempat/Tgl Lahir : Bagak Lawang 20 Mei 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : 087802000153 / bonchell121@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM PEREMPUAN TERHADAP  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI DESA  
DAGER KEC. MASBAHEK KAB. LOMBOK TIMUR

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 23-02-2021

Penulis



IRWANDI  
NIM. 616110195

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Skandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” (Aristoteles)

“bilakau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya  
kebodohan” (Imam syafi'i)

“Waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka  
ia akan memanfaatkanmu”

(HR.Muslim)

“Dunia ini ibarat bayangan, jika kamu beruaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi  
jika kamu membelakangi-nya, ia tidak punya pilihan selain mengikuti-mu”

(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

## **PRAKATA**

Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang tak kunjung habis, sehingga penulis senantiasa diberikan kesehatan untuk menyusun skripsi ini yang merupakan salah satu syarat akademik dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Salam dan Shalawat semoga tetap tercurahkan kepada kekasih-Nya Muhammad SAW beserta para keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang setia mendampingi dan orang-orang yang hingga saat ini masih setia pada ajaranNya dan menjadikannya panutan dalam kehidupan ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini telah menyita banyak waktu, tenaga, curahan pikiran serta materi dan penulis menyadari pula bahwa banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat petunjuk, usaha, arahan, dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak maka penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan hormat dan penghargaan serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Ma'as dan Ibunda Hanun dan saudaraku Suryadi. yang tak hentihentinya memberikan doa dan dukungan.
2. Bapak H.Dr.Arsyad Abd Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Ibu Rena Aminwara,SH,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

4. Bapak Dr. Yulias Erwin, SH, MH, selaku pembimbing 1
5. Bapak Hamdi, S.HI, LL.M selaku Pembimbing II.
6. Kepada Ibu Anies Prima Dewi SH.MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik .
7. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan staf-staf di Lingkungan Fakultas Hukum.
8. Kepala Kepala Desa Danger Kecamatan Masbagik dan beserta jajarannya
9. Kawan-kawan seperjuangan jurusan Hukum 2016, terkhusus untuk teman-teman. Terima kasih untuk segala dukungan dan motivasinya selama ini.
10. Dan terima kasih pula kepada saudara- saudara ku di FH UMM yang telah membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT, penulis mohon ridha dan magfirahnya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Semoga karya ini dapat bermanfaat kepada para pembaca. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan sebagai motivasi penulis untuk lebih baik nantinya. Semoga Skripsi ini bermanfaat nantinya bagi semua pihak dan penulis berdo'a semoga jasa dan amal baik semua pihak memperoleh balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

## ABSTRAK

Masyarakat Desa Danger memiliki hukum adat yang telah direalisasikan secara turun-temurun dalam hal pengaturan warisan, namun tidak sama ketetapan pembagiannya sebagaimana telah disampaikan dalam QS. An-Nisa [4]. Tulisan ini melihat bagaimana bentuk pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Danger dan memaparkan bagaimana pandangan Islam memahami realitas tersebut. Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan menurut adat Desa Danger adalah berdasarkan jenisnya, dalam pembagian harta warisan dilakukan dengan tunjuk menunjuk, kemudian bukti kepemilikan tidak dibuat dan sringkali hal seperti ini menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris atau yang disebut penelitian lapangan. Dalam praktik pembagian harta warisan, Desa Danger membagi harta warisan berdasarkan jenis harta bukan dengan berdasarkan nilai, dalam pandangan islam terkait praktik pembagian harta warisan masyarakat Desa Danger bukanlah suatu penyimpangan karna desa danger membagikan berdasarkan jenis hartanya bukan nilainya.

## ABSTRACT

In terms of heritage arrangements, the Danger Village society has customary laws that have been applied from generation to generation. Still, as mentioned in the QS, the delivery provisions are not the same. Nisa-An [4]. This paper explores the ways of inheritance distribution carried out by Danger Village's indigenous people and explains how the Islamic view interprets this reality. Based on the analysis results that have been carried out, it can be understood that the distribution of inheritance carried out according to the customs of Danger Village is based on type, in the distribution of inheritance assets is carried out with pointing points. Proof of ownership is not made, and this kind of thing often creates a problem in the future. In this research, the method used is juridical empirical method or what is called field research. In the practice of distributing inheritance assets, Danger Village divides inheritance based on the type of property not based on value, in the Islamic view, the practice of dividing the inheritance of the people of Danger Village is not a deviation because Danger Village distributes based on the type of property, not the value.

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM



KEPALA  
UPT P3B  
MUHAMMADIYAH MATARAM

*Humaira, M.Pd*  
Humaira, M.Pd  
NIDN. 0903048601

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>a. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>b. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Orsinalitas Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam .....</b>	<b>11</b>
<b>1. Pengertian Hukum Waris Islam .....</b>	<b>11</b>
<b>2. Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam .....</b>	<b>13</b>

a. Prinsip Ijbari .....	13
b. Prinsip Individual .....	15
c. Prinsip Bilateral .....	17
d. Prinsip Kewarisan Hanya Karna Kematian .....	18
3. Rukun Kewarisan Islam .....	19
a. Pewaris .....	19
b. Ahli Waris .....	20
c. Harta Warisan .....	20
4. Syarat-Syarat Kewarisan Islam .....	21
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Hukum Waris Adat .....	22
2. Sistim Kewarisan Dalam Hukum Adat .....	24
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Harta Warisan .....</b>	<b>25</b>
1. Bentuk-Bentuk Harta Warisan .....	25
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris .....</b>	<b>28</b>
<b>E. Tinjauan Umum Tentang Halangan Hak Waris .....</b>	<b>30</b>
1. Halangan Waris .....	30
a. Pembunuhan .....	30
b. Perbedaan Agama .....	31
c. Perbudakan .....	31
<b>F. Tinjauan Umum Tentang Wasiat .....</b>	<b>32</b>

1. Pengertian wasiat .....	32
2. Adab Berwasiat .....	34
3. Pencabutan Wasiat .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Metode Pendekatan .....	37
B. Jenis Penelitian .....	37
C. Lokasi Penelitian .....	38
D. Jenis Data dan Sumber Data .....	39
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	40
F. Analisi data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Masyarakat Danger .....	42
B. Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur .....	45
C. Bagian Ahli Waris Perempuan di Masyarakat Desa Danger	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. KESIMPULAN .....	63
B. SARAN .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keinginan suatu hukum dari perilaku seseorang dalam suatu kelompok suatu masyarakat sering tidak bisa dipisahkan dengan pengetahuan hidup, falsafah hidup individu seseorang atau dalam pengertian antropologi disebut dengan kosmologi dan dalam pengertian sosial disebut konteks sosial., jadi hukum tidak dapat lepas dari konteks sosial budaya. Namun untuk memahami hukum adat, maka perlu dipahami dahulu struktur atau sejarah masyarakat adat tersebut.<sup>1</sup> Dengan demikian, maka hukum adat sebagai keinginan dari perilaku hukum masyarakat adat dengan segala konsekuensinya hukumnya dan hukum adat dari masyarakat itu bersifat hukum lokal. Jadi hukum lokal adalah kosep pemikiran hukum dari hasil kegiatan individu sebagai anggota masyarakat untuk mencapai harmoni, dan yang menjadi inti dari hukum adalah perkawinan, karna perkawinan merupakan lingkaran hidup manusia.<sup>2</sup> Kemudian setelah adanya perkawinan tentu melahirkan suatu keturunan antara laki-laki dan perempuan yang akan menerima suatu warisan dari pewaris yang dimana pembagian harta warisan ditentukan oleh hukum adat dimana ia dikawinkan. Menurut perkiraan dan kesadaran hukum yang menyangkut hukum waris adat bahwa hak-hak kebendaan tidak lagi dibedakan antara hak laki-laki dan hak perempuan, karna antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam harta warisan.

---

<sup>1</sup>Dr. Dominikus Ratno, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2015, hal 2

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal 3

Dalam pembagian harta warisan secara adat tentu berbeda-beda karna dalam menarik garis keturunan masyarakat menggunakan sistimnya kekerabatannya sendiri yang dimana sistem kekeluargaan yang digunakan oleh suatu masyarakat Indonesia dilatar belakangi oleh faktor genealogis, merupakan kesatuan hukum dari anggotanya terikat sebagai kesatuan karena perkumpulan tersebut merasa berasal nenek moyang yang sama. Dapat diuraikan bahwa sistem kekeluargaan dipengaruhi oleh garis keturunan yang diikuti oleh kesatuan hukum adat tersebut. Dalam menarik garis keturunan, masyarakat adat menggunakan beberapa sistim kekerabatan, yakni sistim kekerabatan unilateral dan parental.

Sistim kekerabatan unilateral yang dimana sistim ini menarik garis keturunan dari satu pihak saja, baik itu dari pihak ayah maupun pihak ibu. Dalam sistim ini juga di kenal namanya sistim matrilineal yang dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan dari pihak ibu, kemudian ada juga di kenal sistim patrilineal yang dimana anggotanya menarik keturunan dari pihak ayah saja, dan kedua sistim ini di anut oleh masyarakat Desa Danger.

Dalam pembagian harta warisan secara hukum adat di Desa danger dilakukan dengan sistem tunjuk menunjuk tempat pembagian harta warisan itu<sup>3</sup>, dan setelah pembagian harta warisan tidak di buatkannya akta kepemilikan, dan seringkali pembagian yang seperti ini menimbulkan permasalahan ketika pewaris sudah meninggal dunia dan menimbulkan banyak terjadi ketidak keseimbangan atau tidak pemerataan hasil warisan tersebut, baik yang didapat pihak laki-laki

---

<sup>3</sup>Dr. Dominikus Ratno, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2015, hal 2

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal 3

maupun pihak perempuan, meskipun pihak laki-laki tetap akan mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak dibandingkan pihak perempuan.

Dalam hal ini bukan menjatuhkan atau mengucilkan suatu derajat atau jenis kelamin, tetapi ada alasan yang mendasar mengenai pembagian waris seperti yang di jelaskan di atas, kita bisa melihat dari tanggung jawab dan beban yang di pikul laki-laki di banding dengan perempuan, seketika laki-laki sudah menikah, dia mempunyai tanggung jawab yang harus dia penuhi yaitu menafkahi keluarganya dan melindungi keluarganya dan tentunya laki laki lebih mampu menjaga dan mengolah harta peninggalan dari pewaris, namun untuk perempuan yang kondratnya untuk dijaga dan di nafkahi itulah alasan sederhana kenapa laki-laki sringkali mendapat bagian yang lebih banyak dari perempuan.<sup>4</sup>

Menurut perkiraan kita kesadaran hukum waris adat adalah ada pada tempatnya apabila hak-hak warisan tidak lagi dibedakan antara laki-laki dan perempuan, karna laki-laki dan perempuan mempunyai azas kesamaan hak. Tetapi apakah pemikiran ini yang seperti sudah di terima oleh kerukunan hidup dalam masyarakat atau tidak.

Jika kita hubungkan antara sistem pewarisan yang dikenal secara umum dengan sistem pewarisan pada masyarakat adat Desa Danger yang menganut sistem kekeluargaan Matrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak ibu dan patrinal yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah dimana secara sosial menganut ketiga sistem ini. Berdasarkan gambaran di atas, hal ini telah

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bpk. Kaspul Hadi Sp.d, *Kepala Desa Danger*, tanggal 10 Maret 2020.

mendorong penulis melakukan penelitian dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM PEREMPUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSFEKTIF HUKUM ADAT DI DESA DANGER KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR”**

**A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ada sebagaimana dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan diungkapkan melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan bagi kaum perempuan di masyarakat Adat Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur?
- b. Bagaimana bagian warisan ahli waris perempuan di Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur?

**B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

a) Tujuan penelitian

Berikut ini Ada beberapa tujuan dari penulis dalam penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan bagi kaum perempuan di Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.
- b. Untuk mengetahui bagian warisan bagi kaum perempuan di Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.

b) Manfaat Penelitian

- a. Mamfaat Teoritis yaitu untuk pengembangan ilmu hukum, pada umumnya hukum perdata dan khususnya mengenai hukum waris.
- b. Mamfaat Praktis yaitu untuk pengambilan kebijakan oleh para praktisi hukum sehingga memberikan pemahaman tentang hukum waris.
- c. Manfat secara akademis yaitu peneliti diharapkan dapat mengembangkan konsep-konsep ilmu hukum yang menyangkut dengan perlindungan hukum kepada kaum perempuan terkait pembagian harta warisan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di desa tersebut.

### C. Orsinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul sekripsi	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	CHERYANTI IMMA NARFS	KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS MASYARAKAT PATRILINEAL DALAM SUKU SENTANI DISTRIK EBUNGFAU KABUPATEN JAYAPURA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sistim kewarisan adat secara patrilineal pada suku Sentani di Kabupaten Jayapura?</li> <li>2. Bagaimana kedudukan dan berapa bagian anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat patrilineal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode yang digunakan oleh masyarakat Sentani adalah khususnya pada kampung Homfolo adalah metode turun temurun dan dipegang teguh serta dipertahankan oleh masyarakatnya hingga saat ini. Metode pembagian harta warisan dalam masyarakat Sentani ini khususnya kampung Homfolo menggunakan metode patrilineal dimana hanya seorang anak laki laki saja memperoleh sebuah harta warisan yang berupa Tomako Batu</li> </ol>

			<p>suku Sentani di Kabupaten Jayapura?</p>	<p>warisan adat, manik-manik, gelang kaca dan lahan. Kemudian seorang putri perempuan Cuma berhak mendapatkan harta yang berbentuk peralatan dapur dan <i>Reelar</i> jika perempuan dari keluarga Ondofolo.</p> <p>2. Kedudukan anak dalam metode pewarisan dimasyarakat adat Sentani khususnya dimasyarakat Homfolo cukup kuat, keberadaan seorang perempuan membawa kekayaan yang sangat berlimpah terutama bagi para ibu-ibu serta kakak perempuan yang sebagai pemelihara harta warisan dan pengumpul adat keluarga serta pemberi nasehat yang harus didengar oleh seseorang ahli waris laki-laki.</p>
--	--	--	--	--

2	MARINGO	PEMBAGIAN WARISAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	<p>1. Bagaimana konsep waris yang telah dikemukakan oleh Sayyid Qutb terhadap</p>	<p>Meengenai persoalan warisan dapat diakhiri dengan menggunakan hukum waris. Sayyid Qutb menjelaskan pembagia waris laki-laki dan perempuan perbandingan 2:1 didalam kitab Al-</p>
---	---------	--	---	---


			<p>bagian masing masing anak laki-laki dan anak perempuan?</p>	<p>Qur'an, dengan alasan kewajiban seorang anak laki-laki lebih besar tanggung jawabnya daripada anak perempuan, itu adalah penjelasan dari Sayyid Qutb ketika Al-Qur'an tidak berbicara mengenai penjelasan 2:1. Ia beralasan bahwa problem 2:1 bagi anak laki-laki dan anak perempuan adalah sebuah keadilan karna kewajiban seorang laki-laki dianggap lebih berat daripada kewajiban seorang perempuan. Dari pembayaran nikah /maskawin dan masalah penafkahan keluarga. Penetapan ini menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara seorang perempuan dan seorang laki. Pendapat Sayyid Qutb mengenai waris adalah metode yang cukup relevan untuk semua zaman, dan mengandung prinsip keadilan, dan tidak bersikap pilih kasih berdasarkan suatu jenis kelamin. Sayyid Qutb menolak kesamaan pembagian waris seorang perempuan dan anak laki-laki seperti</p>
--	--	--	--	--

				<p>didalam hukum waris sekuler yang alasannya karna kewajiban anak laki-laki didalam islam lebih berat di banding perempuan. Sayyid Qutb tidak menganjurkan metode kewarisan baru yang berbeda dengan prinsip Al-Qur'an, dia merasionalisasi 2:1 perlu dijalankan yang berbeda dengan hukum waris perdata Sekuler, yang kasamaan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki.</p>
--	--	--	--	--

<b>3</b>	<b>NISFUL ANWAR</b>	<b>KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN KUHP DAN KEWARISAN HUKUM ISLAM</b>	<p>Bagaimana kedudukan perempuan dalam sistim hukum waris perdata dan sistim hukum waris islam?</p>	<p>1. Dalam Kedudukan seorang perempuan pada kewarisan perdata menggunakan metode asas keadilan dalam hukum kewarisan KUH Perdata antara bagian warisan yang di terima oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah sama. hak dan kewajibannya yaitu 1;1 sehingga tidak ada perbedaan bagian warisan yang telah diterima oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki dan hukum kewarisan KUH Perdata mempunyai nilai keadilan yang terlebih</p>
----------	---------------------	--	---	--

				<p>sangat menekankan permasalahan baikantara perempuan ataupun laki-laki, jadi tidak ada perbedaan dari keduanya. Kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan islam antara bagian yang di trima oleh anak laki-laki dan perempuan mempunyai perbandingan 2:1 yang bagian laki-laki lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan bagian seorang perempuan, ketentuan ini sudah sesuai dengan QS-Annisa-11.</p> <p>2. Dalam pembagian harta waris jika dari pihak ahli waris secara rela membagi dengan cara kekeluargaan, atau secar damai sesuai dengan kesepakatan dari setiap pihak yang berkaitan, berdasarkan hal tersebut merupakan sah apabila ada dari ahli waris merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan untuk disearhkan kepada ahli waris yang lain. Harta waris boleh dibagi secara kekeluargaan, diakui pula oleh pasal 183</p>
--	--	--	--	--

				KHI.
--	--	--	--	------



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam**

##### **1. Pengertian Hukum Waris Islam**

Maknanya menurut bahasa adalah perpindahan harta benda dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kelompok kepada kelompok lain. Adapun istilah yang dikenal oleh para ulama merupakan berpindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup atau orang yang diwasiatkan, baik itu yang ditinggal berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, ataupun yang berupa hak yang boleh.<sup>5</sup>

Beberapa penulis sudah mencoba memberikan pandangan mengenai penjelasan hukum waris yang telah dibuat dalam bentuk batasan (Definisi). Untuk pedoman dalam mengartikan hukum waris secara menyeluruh, ada beberapa penjelasan yang antaranya sebagai berikut:

Penjelasan dari Wirjono Prodjodikoro :

“Warisan merupakan tentang apa dan bagaimana terkait hak dan kewajiban dari kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia berpindah kepada seseorang yang masih hidup.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Depok, 2015, hal 32.

<sup>6</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, hal 9

Kemudian Soepomo menjelaskan

“Hukum waris yang didalamnya ada peraturan yang mengatur meneruskan dan mengoperkan benda serta barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada ahliwarisnya atau keturunannya. Metode tersebut tidak menjadi “Akut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya seorang ibu atau bapak merupakan kejadian atau peristiwa yang penting bagi proses itu, dan sesungguhnya tidak mempengaruhi proses pengoperan serta penerusan harta benda tersebut.

Penjelasan dari R. santoso Pudjosubroto

“hukum warisan merupakan hukum yang membatasi apa dan bagaimana hak dan kewajiban terkait harta seseorang pada waktu ia meninggal dunia dan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”<sup>7</sup>

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 Huruf (a), dimana disana dijelaskan bahwa kewarisan adalah hukum yang mengatur terkait pemindahan hak milik harta peninggalan pewaris, dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa yang didapat oleh masing-masing ahli waris tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal 10

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Islam. (t.t), Permata Press, hal 53.

## 2. Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam

### a. Prinsip Ijbari

Yang dimaksud perinsip ijbari adalah bahwa beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup yang berlaku dengan sendirinya.<sup>9</sup> Dijalankannya perinsip ini mengartikan bahwa perlihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya dengan kehendak Allah SWT, tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>10</sup>

Penjelasan diatas artinya ahli waris yang sah mendapatkan harta waris dari pewaris secara otomatis karna kedudukannya sebagai ahli waris yang sah. Tanpa diminta oleh ahli waris yang sah itu itupun harta waris akan diberikan kepada ahli warisnya yang sah. Adalkan ahli warisnya tidak termasuk orang yang tidak patut menjadi ahli waris karna perbuatannya, artinya orang yang membunuh ahli waris atau orang yang berniat membunuh pewaris, menghilangkan atau merusak surat wasiat atau memalsukan surat wasiat. Jadi, karna kedudukan ahli waris itu sendiri, maka dia berhak mendapatkan harta warisan. Maksudnya adalah kedudukan dia sebagai anak sah maka otomatis dia mendapatkan harta warisan dari orang tua dan sebaliknya, kedudukan seorang suami maka otomatis mendapat haknya jika istri meninggal dan sebaliknya.<sup>11</sup>

Dalam bukunya A. Rachmad Budiono, ditegaskan metode ijbari pada hukum kewarisan islam, tidak dalam penjelasan memberatkan seorang ahli waris.

---

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal 18.

<sup>10</sup>*Ibid.*,hal 19

<sup>11</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Op., Cit.*, hal 31

Namun jika pewaris mempunyai hutang lebih besar dari harta warisannya, seorang ahli waris tidak wajib membayar hutang dari pewaris tersebut. Berapapun jumlah hutang pewaris, hutang itu akan dibayar sesuai nilai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Jika seorang ahli waris sudah membayar hutang, dan masih mempunyai sisa hutang, maka dari ahli waris tidak berkewajiban membayar hutang tersebut, maka pelunasan hutang itu bukan suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum, melainkan sebuah cara dari ahli waris yang baik.<sup>12</sup>

Dalam keadaan seperti di atas kita dibandingkan dengan KUH Perdata, ada perbedaan yang sangat terlihat. Menurut prinsip KUH Perdata, peralihan harta dalam KUH Perdata, ahli waris mungkin saja untuk menolak warisan, dan mungkin saja menolakan warisan ini karena ahli waris menerima warisan, ia juga harus menerima semua dari akibat tersebut. Salah satunya melunasi seluruh hutang dari seorang pewaris.

Dilihat dari pewaris saat belum meninggal dunia, ia tidak bisa menolak perpindahan hartanya kepada ahli waris. Kemauannya terhadap hartanya dibatasi oleh aturan yang telah digariskan Allah SWT. Walaupun seorang pewaris diberikan kebebasan untuk berwasiat yang berkenaan dengan hartanya, tetapi kebebasan itu batasan dari ketentuan Allah SWT. Batasannya bahwa seseorang hanya boleh memberikan 1/3 hartanya, penjelasan ini menunjukkan ada pembatasan bagi seseorang terhadap hartanya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal 31

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal 32

### **b. Prinsip Perorangan (Individu)**

Dapat kita katakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti dalam setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang diperoleh tanpa bertentangan dengan ahli waris yang lain. Mengenai ketentuan prinsip individual ini didalam hukum kewarisan islam terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisa Ayat 7, bahwa pokoknya menyatakan bahwa setiap orang laki-laki atau perempuan berhak menerima dari orang tua maupun kerabat dekatnya.<sup>14</sup>

Penjelasan diatas bahwa warisan harus dibagi, tapi bisa saja warisan tidak untuk dibagi-bagi tergantung ketentuan dari ahli waris yang bersangkutan, atau keadaan mengkehendaknya. Misalkan ada seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan anaknya, apapun alasannya, dalam kondisi seperti itu, situasi mengkehendaki bahwa warisan tidak dibagi. Tidak dibaginya harta warisan ini demi kebaikan para ahli waris itu sendiri yang lebih penting, tidak dibagi-baginya warisan itu tidak menghapus hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

Menghapus bentuk individual dengan jalan mencampurkannya dengan sifat kolektif, menyalahi peraturan yang ditegaskan didalam AL-Qur'an Surat An-Nis Ayat dua yang artinya,

“Dan berikanlah anak-anak yatim yang sudah balig harta benda mereka, jangan menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta

---

<sup>14</sup>A. Rachmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1999, hal 3.

mereka bersama kamu sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakai itu adalah dosa yang besar.”

Oleh karena itu, kewarisan kolektif tidak sesuai dengan hukum kewarisan islam. Hal ini disebabkan dengan bentuk kolektif tersebut dikhawatirkan akan terjadi pencampuran harta seseorang dengan harta anak yatim. Tercampurnya harta tentu bisa saja menyebabkan bertukarnya dan termakannya harta dari anak yatim tersebut.<sup>15</sup> Dabn kalau sampe ini terjadi, ini merupakan dosa yang besar, karna memakan harta atau menukar suatu harta yang bukan miliknya apalagi harta anak yatim, sesungguhnya itu merupakan dosa besar. Serta perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar dan terkena sanksi Surat An-Nisa Ayat 2, 6 dan 10. Secara umum, perbuatan itu melanggar surat Al-Baqaroh Ayat 188, yang artinya:

“Dan jangan kamu memakan harta yang kamu dapat dengan jalan batil dan jangan kamu membawa urusan itu ke pengadilan, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui).”

Pemaparan diatas, untuk mendapatkan harta waris itu adalah menjadi milik perorangan ahli waris yang sah tersebut. Artinya ahli waris mendapatkan harta waris karna kedudukannya sebagai ahli waris itu sendiri. Khususnya dalam ajaran Islam, bahwa ahli waris mendapatkan haknya masing-masing jangan mengambil hak ahli waris yang lain. Apalagi mempersoalkan masalah harta dan menjadi

---

<sup>15</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Op., Cit.*, hal 33

senketa itu tidak diharapkan bagi ummat yang beriman karna kerugian yangb akan diperoleh bagi seluruh ahli waris jika terjadi senketa.<sup>16</sup>

### c. Prinsip Bilateral

Prinsip bilateral adaah antara baik laki-laki maupun perempuan dapat berhak mendapat harta warisan dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni dari laki-laki dan maupun kerabat perempuan. Tegasnya jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi.<sup>17</sup> Yang artinya seluruh ahli waris yang sah sama-sama berhak untuk menapatkan harta waris, tidak memandang jenis kelamin mskipun bagiannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Artinya, dalam waris islam memberikan kesempatan kepada seluruh ahli waris untuk mendapatkan harta warisan, yang mana seluruh ahli waris memiliki kedudukan hukum yang sama dihadapan hukum. Untuk ahli waris mendapatkan harta waris sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

### d. Prinsip Keadilan Berimbang

Ketentuan keadilan yang berimbang maksudnya adalah imbang dalam hak dengan kewajiban dan imbang antara yang didapat dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasarhukum asas ini adalah dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11,12 dan 17918

Prinsip Kewarisan Hanya karna Kematian

<sup>16</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Op., Cit.*, hal 33.

<sup>17</sup>A. Rachmat Budiono, *Op., Cit.*, hal 3

<sup>18</sup>Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Vol. 3 No 1, Kanisius, Yogyakarta, hal 63.

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa pindahnya harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan itu tidak ada pembagian harta warisan sepanjang pemilik harta masih hidup. Segala bentuk perpindahan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak, tidak termasuk kedalam persoalan kewarisan menurut Hukum Kewarisan Islam. Hukum waris Islam hanya mengenal suatu prinsip kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut bahwa kewarisan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup”.<sup>19</sup>

Perinsip tersebut kaitannya sangat erat dengan perinsip ijbari. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya dia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya, tetapi kebebasan itu hanya berlaku waktu pemilik harta masih hidup dan pemilik harta tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya setelah pemilik harta sudah meninggal dunia, meskipun dia mempunyai kebebasan untuk berwasiat, akan tetapi juga terbatas hanya 1/3 dari keseluruhan hartanya yang dapat diwasiatkan, yang paling penting, kejadian yang disebut terahir ini tetap bukan merupakan persoalan kewarisan, meskipun berlakunya setelah ada kematian.

Meski kematian merupakan unsur yang paling penting dalam perpindahan harta, tetapi bukan merupakan unsur yang harus ada untuk adanya peralihan harta. Prinsip dalam hukum kewarisan adat ini sangat erat kaitannya dengan generasi baru yang akan terbentuk agar tidak bergantung pada orang tuanya. Artinya

---

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Op., Cit.*, hal 25.

mengajarkan anak untuk mandiri supaya anak menjadi mandiri ketika berpisah dengan orang tuanya. Jika telah tercapai apa yang menjadi cita-cita dari hukum adat yaitu membuat anak-anak mandiri, maka tujuan peroses pewarisan dalam hukum adat telah tercapai. Pewarisan menurut anggapan tradisional orang Jawa bermakna mengoprasikan harta keluarga kepada keturunan, terutama kepada anak laki-laki serata anak perempuan.”<sup>20</sup>

### 3. Rukun Waris Islam

Kaitannya dengan rukun waris dapat ditemukan dalam tiga hal, sebagai berikut.<sup>21</sup>

#### a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam yang meninggalkan harta warisan untuk dibagi dan adanya ahli waris yang masih hidup sebagai penerima harta peninggalan dari pewaris, dan dikenal dengan istilah proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seorang yang masih hidup dan mengalihkan harta bendanya kepada keluarganya yang dapat disebut ahli waris, meskipun pengalihan tersebut dilaksanakan pada saat menjelang kematian, yaitu orang yang mewariskan atau yang meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki atau sebab putusan hakim, seseorang dinyatakan meninggal berdasarkan sebab tertentu.

---

<sup>20</sup>A. Rachmat Budiono, *Op., Cit.*, hal 7

<sup>21</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Op., Cit.*, hal 42

Bagi pewaris harta yang ditinggalkan harus miliknya pribadi yang dapat dibuktikan kepemilikannya dan pewaris benar-benar sudah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun secara hukum yang dinyatakan oleh hakim.

#### **b. Ahli Waris**

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari seorang pewaris karna ada hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris atau dia merupakan kerabat dari pewaris dan ahli waris harus beragama islam dan tidak terhalang karna hukum yang menjadi ahli waris. Ahli waris dalam istilah fiqih juga disebut dengan 'warits', adalah orang yang akan menerima harta peninggalan sipewaris karna mempunyai sebab-sebab atau hubungan. Pengertian ahli waris disini adalah orang yang menerima harta warisan karna memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris, namun tidak semua keluarga dari pewaris berhak menjadi ahli waris dan menerima harta warisan.<sup>22</sup>

#### **c. Harta warisan**

Harta warisan adalah harta yang dimiliki oleh pewaris yang didapat ketika dalam ikatan perkawinan ataupun harta yang dibawa kedalam suatu perkawinan, dan disebut harta warisan sisa dari biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran hutang, serta wasiat pewaris. Istilah lain terkait harta warisan dalam kitab fiqih disebut juga dengan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal 43

peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia dan itu miliknya sendiri dan dapat dibuktikan kepemilikannya.

Berdasarkan uraian diatas maka kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ahli waris sebelum membagi harta warisan adalah membiayai pengurusan jenazah, pelunasan hutang pewaris, jika ada dan harus melaksanakan wasiat pewaris jika ada. Katiga hal ini wajib dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan tersebut.

Itulah sebabnya kenapa semua rukun yang telah dipaparkan tidak boleh dipisahkan dengan rukun yang lainnya dalam melaksanakan suatu pembagian harta warisan, dan dalam praktik pembagian harta warisan mesti harus ada unsur yang telah dipaparkan di atas supaya ahli warisan menerima harat warisan yang sudah bersih dan merupakan hak yang mesti diterima dari pewaris setelah melakukan ketiga unsur diatas. Tetapi dalam lingkungan masyarakat sering kali diabaikan unsur-unsur diatas tanpa melihat akibat yang akan terjadi di kemudian hari.<sup>23</sup>

#### **4. Syarat-syarat kewarisan Islam**

Ada beberapa ketentuan dalam hukum waris Islam antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Kematian seorang pewaris, kematian seorang pewaris dibedakan menjadi dua, kematian real dan kematian karna hilang. Kematian real artinya kematian yang dapat dilihat dan dibuktikan oleh bnyak orang, kemudian kematian karna hilang, kematian ini dinyatakan oleh

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal 44

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal 45

seorang hakim karna tidak ada kabar dari seorang pewaris pada saat pembagian harta warisan, misalnya dia pergi keluar negeri sudah berpuluh-puluh tahun tanpa kabar, dan meninggalkan harta warisan, dan dia mempunyai ahli waris, baik itu anak atau istri dan kerabat. Maka hakim dapat menyatakan orang tersebut sudah meninggal dunia.

- b. Ahli waris masih hidup setelah pewaris meninggal, artinya adanya ahli waris yang masih hidup sebagai orang yang menerima harta warisan dan dia mempunyai hubungan dengan pewaris baik itu dia istri dari pewaris atau anak dari pewaris atau orang yang disebut oleh pewaris dalam surat wasiat.
- c. Ada harta warisan yang siap atau dapat dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi pembiyaan jenazah, hutang, dan wasiat.

## **B. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat**

### **1. Pengertian Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat adalah hukum yang mengatur garis keturunan tentang sistim dan azaz hukum waris, serta harta warisan, pewaris dan cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Menurut *Ter Haar* menyatakan bahwa hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses dari abad ke

abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.<sup>25</sup>

Hukum waris dalam hukum adat selalu dimaknai apa, baigaimana cara penurunan, peralihan harta kekayaan dari seorang pewaris kepada ahli warisnnya. Ini berarti bahwa hukum waris adat membicarakan masalah tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda ketika seseorang masih hidup.<sup>26</sup>

Jadi warisan menurut Wirjono adalah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan harta warisan dalam kelompok masyarakat karna meninggalnya seseorang yang meninggalkan harta warisan, baik itu berupa tanah, kendaraan ataupun gelar adat yang dapat diwariskan kepada ahli waris.<sup>27</sup>

## 2. Sistim Kewarisan Hukum Adat

Didalam Hukum Waris Adat dikenal adanya tiga sistim antara lain:<sup>28</sup>

### a. Sistim kewarisan individual

Sistim kwarisan individual merupakan sistim kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan.

<sup>25</sup>TER HAAR Bzn,Mr.B., Bginselen En Stelsel Van HeT Adatrecht , JB. Wolters Groningen Djakarta , 4e Druk, !950, hal 197

<sup>26</sup>Frop. H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal 8

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal 8

<sup>28</sup>Prof. H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. 11, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 120

b. Sistem kewarisan kolektif

Sistem kewarisan kolektif merupakan dimana para ahli waris memiliki harta warisan secara bersama-sama harta peninggalan dari pewaris yang dimana kepemilikan harta waris tersebut tidak dapat di bagi-bagi ke masing-masing ahli waris.

c. Sistem kewarisan mayorat

Sistem kewarisan mayorat merupakan peralihan penguasaan harta warisan yang dimana sebelumnya harta warisan dikuasai oleh pewaris dan kemudian pindah penguasaannya kepada anak tertua. Sistem kewarisan ini terdapat dua macam antara lain:

1. Mayorat laki-laki yang dimana harta warisan di berikan keanak laki-laki tertua saja, bagi adat yang menganut sistem mayorat laki-laki.
2. Mayorat perempuan yang dimana dalam pembagian harta warisan, harta warisan hanya diberikan keanak perempuan tertua saja.

Hukum waris adat mempunyai hubungan dengan hukum perkawinan, karna dalam pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum perkawinan. Menurut Soerojo Wignjodipuro bahwa hukum waris sangatlah erat hubungannya dengan sifat kekeluargaan dari masyarakat yang bersangkutan serta berpengaruh terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan.

## C. Tinjauan Umum Tentang Harta warisan

### 1. Bentuk-Bentuk Harta Warisan

#### Harta warisan Berwujud

Harta warisan berwujud adalah harta yang bisa dilihat bentuknya dan tempatnya sudah nyata. Seperti Sawah, kebun, tanah, bangunan, kendaraan uang dan hewan ternak. Harta warisan tidak berwujud seperti gelar adat, kedudukan dan jabatan adat.

Dilihat dari tatacara kepemilikan harta, harta warisan terbagi menjadi tiga bagian antara lain sebagai berikut:

#### a. Harta Pusaka

Harta *Pusake* adalah harta yang diperoleh dari hasil kerja keras seorang suami dan istri selama dalam ikatan pernikahan, baik harta yang dihasilkan bersama maupun harta yang dihasilkan oleh satu pihak dan pemilik harta tersebut dapat diketahui dan itu memang harta bendanya yang dia miliki.

#### b. Harta *Sute*

Harta *Sute* adalah harta yang diperoleh dari satu generasi atau sekerabatan dan harta ini tidak boleh dibrikan atau diwarisan kekerabat lain dan harta ini tidak boleh di perjual belikan. Contoh Doe nine, dalam istilah Desa Danger yang merupakan harta yang hanya boleh dimiliki oleh perempuan saja dan diwarikan ke perempuan saja. Harta ini dikhususkan untuk kaum perempuan.

Adapun yang dimaksud dengan harta *sute* ini adalah:

1. Harta Sute ini hanya ada pada rumah tempat keluarga menetap dan merupakan tempat tinggal tetap bagi kehidupan keluarga yang ada dirumah tersebut.
2. Harta sute bukan untuk dimiliki secara perorangan dan tidak untuk diperjual belikan karena bukan perilaku yang baik dan bisa mendapatkan kesusahan hidup dikemudian hari.

Semua bisa terjadi tergantung kesepakatan dari saudara laki-laki dan perempuan terkait siapa yang akan mengusahakan dan memanfaatkan harta tersebut, karna tidak menjamin antara laki-laki atau perempuan bisa memanfaatkan jenis harta yang diberikan oleh pewaris. Tapi untuk tanah *sute* akan secara permanen dibagikan ke setiap generasi perempuan saja.<sup>29</sup>

#### c. Harta Tapatan

Harta Tapatan adalah harta yang didapatkan seorang istri dirumah suaminya setelah melangsungkan suatu pernikahan. Harta ini bisa saja berasal dari pemberian keluarga suami untuk istrinya yang berupa perhiasan, tanah, dan barang-barang berharga lainnya. Harta ini bisa juga berupa rumah yang ditempati atau ditinggali pada saat mereka berkeluarga, dan bisa juga berasal dari rumah warisan yang sifatnya turun temurun. Sistem pewarisan secara adat yang diterapkan oleh masyarakat Desa Danger adalah berdasarkan

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Ibu Wirdaniati, *Masyarakat Desa Danger*, tanggal 3 Maret 2020

jenis hartanya, karna harta yang dibagikan tidak semua ahli waris bisa mengusahakan dan mengambil manfaatnya secara maksimal, dan itu tergantung kesepkatan dari para ahli waris setelah ia dibagikan apa yang menjadi bagiannya, Berbeda ketentuannya dengan pewarisan secara Islam yang sudah mempunyai bagian yang jelas secara angka untuk menjelaskan bagian masing-masing ahli waris.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris**

Ketentuan untuk menjadi seorang ahli waris ditetapkan dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi, “Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan dengan pewaris baik karna perkawinan atau merupakan anak dari pewaris atau orang yang diwasiatkan dalam surat wasiat untuk mendapatkan harta warisan walaupun dia bukan keluarga dari pewaris, dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris.

Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri atas:<sup>30</sup>

1. Ahli waris laki-laki, adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
2. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.

---

<sup>30</sup>Lihat H. Idris dan Taufik Yahya, *Komplikasi Hukum Waris Islam*, (Cet. I Jakarta Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal 59-60

3. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Dari penjelasan diatas tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah adanya hubungan darah dengan pewaris atau hubungan perkawinan dan harus beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 KHI : “Ahli waris dikatakan beragama islam apabila dalam kartu identitasnya dia beragama islam dan menyatakan dirinya beragama islam dan dapat dibuktikan keislamannya dengan cara dia bisa sholat ngaji dan lain-lain, dan untuk anak yang baru lahir atau belum dewasa itu mengikuti agama yang di anut bapaknya atau linglungannya.”

Jadi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan darah atau hubungan pernikahan dan menganut agama Islam dan tidak terhalang oleh hukum menjadi ahli waris seperti yang disebutkan dalam ketentuan pasal 173 Komplikasi Hukum Islam. Meski demikian tidak semua anggota keluarga dapat menjadi ahli waris secara langsung karna harus mengingat urutannya yang dekat lebih didahulukan, meskipun kriteria dalam pasal 173 KHI telah terpenuhi. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris dan ada juga hubungannya lebih jauh dengan pewaris, karna sring kali lebih dekat hubungannya dengan pewaris akan

menghalangi yang jauh dan sring terjadi dalam suatu kekeluargaan dia mempunyai hubungan tetapi tidak menerima karna terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Halangan Hak Waris**

### **1. Halangan Waris**

Halangan waris adalah perbuatan seseorang yang dapat menghalanginya menjadi ahli waris atau menerima harta warisan karna perbuatan yang dilakukan sehingga tidak dapat menerima harta warisan.<sup>31</sup>

#### **a. Pembunuhan**

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya atau pemilik harta warisan adalah sebagai penghalang baginya untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris dan gugur menjadi ahli waris. Berdasarkan Hadist Nabi:

*“Barang siapa yang membunuh seorang korban maka ia tidak dapat mewarisinya walaupun si korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya maka tidak ada hak mewarisi bagi pembunuhnya tidak ada hak bagi pembunuh mewarisi sedikitpun (HR. Imam Ahmad).”*

Secara teknis ketentuan tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat hak waris diatur dalam pasal 173 KHI. Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karna:

a) Disalahkan karna telah membunuh.

---

<sup>31</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Op., Cit.*, hal 48

b) Disalahkan karna telah mempitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>32</sup>

#### **b. Perbedaan Agama**

Perbedaan Agama adalah salah satu unsur seseorang tidak mendapatkan hak waris. Artinya seorang muslim tidak memberikan harta warisanya kepada orang yang bukan muslim. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

*“Orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang muslim”*

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang nonmuslim tidak dapatkan harta warisan dari orang islam dengan ketentuan bahwa orang nonmuslim lebih rendah derajatnya dibanding orang muslim, Ketentuan Allah dalm surat An-nisa ayat 14.<sup>33</sup>

#### **c. Perbudakan**

Kehadiran Islam sejak semula menghendaki adanya penghapusan terhadap praktik perbudakan, namun pada knyataannya perbudakan sudah merata dan sangat sulid dihapuskan. Seorang budak dinyatakan menjadi penghalang mewaris, karna setatusnya yang dipandang tidak cakap hukum. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 75:

*“Allah membuat perumpamaan dengan searang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezeki itu*

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal 49

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal 50

*secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”<sup>34</sup>*

## **F. Tinjauan Umum Tentang Wasiat**

### **1. Pengertian Wasiat**

Wasiat merupakan amanat darai seseorang secara sukarela memberikan suatu harta benda kepada seseorang atau orang-orang atau lembaga, dan berlaku setelah pemberi amanat tersebut meninggal dunia. Lapaz wasiat diambil dari kata “Al-washiyah” yang secara harpiyah memilik arti pesan, perintah, dan nasehat. Pewasiat adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu hidupkan yang kemudian dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia.<sup>35</sup>

Hanafi mendefinisikan wasiat adalah seseorang harus menyisihkan harta bendanya untuk orang yang ditentukan sebagai ahli warisnya, dan pelaksanaanya setelah ia meninggal dunia. Penjelasan tersebut untuk seluruh bentuk wasiat, seperti siapa yang berhak menerima harta warisan, pembebasan pewaris dari hutangnya, pembagian harta bagi ahli waris yang ditinggalkan, pelaksanaan wasiat jika ada dan melaksanakan kewajiban yang di wasiatkan oleh pewaris.

Ulama mengutarakan perbedaan pendapat mengenai kedudukan pelaksanaan wasiat. Pendapat pertama bahwa wasiat hukumnya wajib dilaksanakan apabila orang yang telah meninggal dunia tersebut meninggalkan harta. Harta tersebut banyak atau sedikit tidak akan berpengaruh seperti halnya pendapat yang dikatakan oleh Az-zuhri dan Abu Miljaz. Pendapatnya ini berpatokan pada Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 180 seperti yang telah

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal 51

<sup>35</sup>*Ibid.*, hal 95

dipaparkan diatas bahwa wasiat diwajibkan ketika sipewasiat menghadapi kematian atau hendak meninggal dunia. Pendapat yang kedua yakni dari Mazhab Masruq, Iyas Qatadah, Ibnu Jarir, danAz-zuhri. Beliau menyatakan bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat keluarga yang tidak mewarisi, orang yang meninggal tersebut diwajibkan hukumnya. Pendapat yang ketiga dari empat Imam Mahab dab aliran Zaidiyah menurut beliau wasiat bukanlah suatu kewajiban bagi orang yang meninggalkan harta pendapat yang disampaikan ini merupakan pendapat pertamanya, pendapat keduanya yakni bukanpula kewajiban kepada orang tua serta kerabat keluarganya yang tidak mempunyai waris mewarisi, namun wasiat berbeda-beda hukumnya menurut keadan yang ada. Dengan demikan, hukum wasiat menjadi wajib, sunnah, haram, maqruh, ja'iz (boleh) bergantung keadaan yang melekat pada isi dan atau pelaksanaan wasiat.<sup>36</sup>

Wasiat menjadi wajib apabila manusia tersebut mempunyai kewajiban syara' serta dikhawatirkan kewajiban tersebut akan disia-siakan apabila orang tersebut tidak mewasiatkan atau tidak berwasiat, seperti halnya orang tersebut mempunyai titipan kepada Allah AWT serta mempunyai hutang kepada manusia. Wasiat menjadi sunnah apabila wasiat tersebut diperuntukkan untuk kebajikan, untuk kerabat dekat, untuk orang-orang pakir, serta untuk orang-orang yang saleh. Wasiat menjadi haram apabila wasiat tersebut dapat merugikan ahli waris, seperti halnya wasiat yang melebihi 1/3 dari harta waris, apabila sampai menghabiskan harta warisnya, juga diharamkan apabila sipewasiat mewasiatkan khamar, membangun sebuah gereja serta membangun tempat-tempat hiburan. Wasiat dapat

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal 98

menjadi makruh apabila orang yang berwasiat mempunyai sedikit hartanya sedangkan banyak ahliwaris yang membutuhkan hartanya, serta menjadi makruh bagi orang-orang yang fasik apabila diketahui orang tersebut menggunakan hartanya didalam kefasikan atau kerusakan yang dapat merugikan orang-orang disekitarnya. Akan tetapi apabila orang yang berwasiat tersebut tahu bahwa orang yang diberi wasiat menggunakan hartanya untuk ketaatan, maka wasiat tersebut menjadi sunnah. Wasiat menjadi boleh atau dibolehkan apabila ditunjukkan kepada orang-orang yang mampu atau kaya baik itu kerabat atau bukan kerabat.<sup>37</sup>

## 2. Adab Berwasiat

Mengingat pentingnya wasiat, islam telah mengatur adab atau tatacara dalam berwasiat, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

### a. Wasiat Itu Tertulis

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (1) menyatakan wasiat tertulis ialah wasiat yang seluruhnya ditulis oleh pewaris dihadapan dua orang saksi dan atau dihadapan notaris.

### b. Adanya dua orang saksi yang adil

Hal ini dimungkinkan apabila wasiat dibuat secara lisan dan atau apabila dalam sebuah perjalanan terjadi musibah yang dialami pewaris yang tidak sampai menulis wasiat maka hendaknya dipilih dua orang saksi yang adil, dalam hala ini seorang pewaris haruslah berhati-hati dalam menentukan dua orang saksi yang adil untuk melindungi hak para ahli waris. Dengan

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hal 99

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal 111

demikian, diharapkan setelah meninggal tidak terjadi perselisihan terkait pembagian harta warisan diantara para ahli waris.

- c. Wasiat tidak melebihi 1/3 bagian
- d. Wasiat bukan untuk ahli waris

Wasiat bukan untuk ahli waris merupakan wasiat yang dibuat oleh pewaris yang ditunjukkan kepada seseorang diluar ahli waris.

- e. Wasiat tidak merugikan ahli waris

### **3. Pencabutan Wasiat**

Dalam hukum Islam wasiat tidak harus di tuangkan dalam suatu testamen yang dibuat dihadapan notaris sebagaimana dilaksanakan dalam hukum perdata, karna wasiat yang dibuat secara lisan juga diakui sebagai wasiat yang sah dengan syarat dapat menghadirkan dua orang saksi. Oleh karna itu, setiap orang yang sudah menginjak umur 21 tahun, berakal sehat artinya tidak gila dan tidak dipaksa, itu dapat dengan mudah mendapatkan harta warisan. Pernyataan dari seorang ahli waris yang menyetujui ini harus mengucapkan wasiatnya dengan secara lisan atau dapat ditulis dihadapan dua orang saksi, atau dibuat dihadapan notaris. Dalam suarat wasiat yang dibuat secara tertulis atau secara lisan, harus diterangkan secara jelas dan tegas siapa-siapa yang akan menerima harta warisan.<sup>39</sup>

Menurut Sayyid sabiq telah mengatakan bahwa wasiat termasuk suatu perjanjian yang diperoleh seorang hukum, didalam perjanjian itu seorang pewasiat boleh saja mengubah wasiatnya atau testamentnya atau menarik kembali apa yang

---

<sup>39</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press Yogyakarta, 2017, hal 218

sudah dikehendaki dari wasiatnya, atau mencabut kembali apa saja yang menjadi wasiatnya itu baik yang di sampaikan secara lisan maupun dengan perbuatan. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pencabutan wasiat yang dituangkan dalam pasal 199 yaitu sebagai berikut

- a. Pewasiat dalam mencabut wasiatnya itu sebelum adanya persetujuan dari calon penerima wasiat, jika calon penerima wasiat sudah setuju terkait wasiatnya, maka wasiat itu tidak boleh di cabut karna sudah ada kesepakatan, jadi dalam membuat wasiat harus dipikir secara matang.
- b. Dalam Pencabutan wasiat, itu dapat dilakukan dengan cara lisan dengan menghadirkan dua orang saksi ketika pembuat wasiat menyatakan wasiatnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta dari notaris bila wasiat dahulu dibuat dengan cara lisan.
- c. Namun jika wasiat dibuatkan dengan cara ditulis maka hanya dapat dicabut dengan menggunakan cara tertulis juga dengan memnghadirkan dua orang saksi atau berdasarkan akta dari notaris.
- d. Jika wasiat itu diterbitkan berdasarkan akta dari notaris maka hanya dapat dicabut kembali berdasarkan akta dari notaris pula.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Op., Cit.*, hal 120

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah melihat hukum sebagai norma karena dalam pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik dari hukum tertulis atau dari hukum tidak tertulis atau baik dari hukum primer atau bahan skunder. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat suatu hukum sebagai kenyataan sosial, karena dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu didesa Danger.

Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi diperoleh secara langsung dari para responden/narasumber melalui penelitian lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris yang dimaksud didalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Desa Danger.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris atau yang disebut penelitian langsung dilapangan yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah pemberlakuan hukum ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi didalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui data dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan oleh penulis.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu tepatnya di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

### **1. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat adat Desa Danger.

### **2. Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi Objek penelitian adalah Hukum Adat Masyarakat Desa Danger yang kaitatanya perlindungan hukumnya bagi kaum perempuan.

### **3. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang berada wilayah desa danger da nada juga tambahan dari orang luar.

## **D. Jenis Data dan Sumber data**

### **1. Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang terkait permasalahan yang akan dibahas dan melakukan wawancara dengan informan yang sekiranya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **b. Data Skunder**

Data Skunder adalah data yang diperoleh penulis dari kepustakaan yang mempunyai kekuatan mengikat yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ada relevansinya dengan penelitian.

### **2. Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Sumber Bahan Hukum Primer**

1. Al-Qur'an dan Hadist
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 (9/2000), Pasal 28I UUD 1945 Amandemen
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW
4. Kompeikasi Hukum Waris Islam

#### **b. Sumber Bahan Hukum Skunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah bahan hukum yang terikat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan pendapat atau pikiran dari para ahli yang mempelajari suatu bidang secara husus yang kemudian akan memberikan

suatu petunjuk kepada penulis meliputi buku-buku, bahan-bahan hukum, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau skunder yang berupa buku-buku, jurnal non hukum yang relevan dengan topik penelitian, dan media internet

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam suatu penelitian adalah bahan yang akan digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dirumuskan oleh penulis dalam melakukan suatu penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian dapat dipecahkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara secara langsung dengan masyarakat setempat dimana lokasi penelitian tersebut dilakukan. Dalam wawancara informan tidak ditentukan sampai peneliti menemukan kepuasan dalam penelitiannya tersebut. Kemudian teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara dokumentasi dengan mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, skunder maupun tersier.

## **F. Analisis Data**

Pada dasarnya, analisis data merupakan penyusunan data sesuai dengan tema dan kategori untuk mendapatkan suatu jawaban atas perumusan masalah.

Oleh karena itu, data yang dihasilkan haruslah seaktual dan sedalam mungkin, jika dimungkinkan menggali data sebanyak-banyaknya untuk mempertajam dalam proses penganalisaan. Dalam hal ini data yang telah diperoleh baik dari wawancara, observasi, maupun data pustaka dikumpulkan secara utuh.

Tehnik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini menggunakan deksriptif data yang dianalisa dalam bentuk paparan atau deskripsi kata-kata yang jelas, kemudian data tersebut diinterpretasikan secara rinci yang selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan.

